

## **ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA PEMERINTAH DESA PENUJAK**

**Baiq Wahyu Niswatun Rukyat<sup>1</sup>**  
[baikwahyu.niswatunr@gmail.com](mailto:baikwahyu.niswatunr@gmail.com)

<sup>1</sup>Universitas Mataram

**Elin Erlina Sasanti<sup>2</sup>**  
[elinerlina@unram.ac.id](mailto:elinerlina@unram.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Mataram

**Widia Astuti<sup>3</sup>**  
[widiaastutiakuntansi@unram.ac.id](mailto:widiaastutiakuntansi@unram.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan pemerintah desa di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, BPD, dan Masyarakat Desa Penujak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Penujak sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh rangkaian proses pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Penujak dimulai dari perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan dana ADD sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019. Selain itu, dalam pengelolaan dana ADD di Desa Penujak sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan dana ADD, yaitu prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Aspiratif, dan Partisipasi.

**Kata kunci:** Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa, Pengelolaan, Pengelolaan ADD.

### **ABSTRACT**

*This study aims to knowing and analyze how the Village Fund Allocation is managed by the Village Government in Penujak Village, West Praya District, Central Lombok Regency. The research method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary, Finance Department, Planning Department, BPD, and the Penujak Village Society. Data analysis was performed using Miles and Huberman model techniques. The result of the study show that the management of Village Fund Allocations to the Penujak Village Government is carried out properly and in accordance with applicable regulations. This is indicated by the process of planning, budgeting, disbursement and distribution, use of ADD funds, monitoring, accountability and reporting of ADD funds that have been carried out properly and in accordance with Central Lombok Regent Regulation Number 3 of 2019. In addition in the management of ADD funds in Penujak Village, the principles of managing ADD funds have been implemented, like the principles of accountability, transparency, aspiration, and participation.*

**Keyword:** Management, Managing of ADD Funds, Village Fund Allocation, Village Government.

## PENDAHULUAN

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa melalui pemilihan secara langsung. Sebagai bentuk pemerintahan terkecil dan langsung bersentuhan dengan masyarakat, menjadikan desa sebagai ujung tombak masyarakat dalam mengurus urusan keadministrasian seperti administrasi kependudukan maupun administrasi kepentingan lainnya. Contohnya adalah pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), SKCK, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lain sebagainya (Darmiasih et al., 2015).

Pemerintah desa sebagai suatu lembaga pemerintah harus melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Teori Institusional (*Institutional Theory*) yang memiliki asumsi dasar bahwa pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang memiliki struktur, aturan, nilai, dan norma yang bersifat otoritatif (Istiqomah, 2018). Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya, pemerintah desa membutuhkan biaya sehingga pemerintah desa perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dalam APB Desa terdapat beberapa sumber pendapatan desa, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Desa (DD), Bagian dari Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang terdapat dalam APB Desa. Alokasi Dana Desa atau biasa disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa berbeda-beda. Besaran jumlah Alokasi Dana Desa setiap desa dilihat dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan pegawai, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Berdasarkan hasil observasi awal, Alokasi Dana Desa di Desa Penujak digunakan untuk pembiayaan penghasilan tetap dan tunjangan pegawai pemerintah desa serta untuk belanja lainnya seperti pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Setelah Alokasi Dana Desa dilaksanakan, yang dilakukan selanjutnya adalah pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).

Beberapa penelitian terdahulu seperti Andini & Ahmad, (2020); Army & Puspita, (2020); Karimah et al., (2021) dan; Febrianto et al., (2021) telah melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana Alokasi Dana Desa yang hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan dengan baik. Pengelolaan dana ADD dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Putra et al., (2012); Sofa & Hidayat, (2018); M., Rudin & F, Bakarbesy M.L, (2018) dan; Rusadi & Nazir, (2019) menunjukkan hasil penelitian yang bertolak belakang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan dana Alokasi Dana Desa belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya pelaksanaan proses pengelolaan ADD yang kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penggunaan ADD yang tidak sesuai peruntukannya. Sebagian Dana ADD yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dialihkan sebagai biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga pengelolaan dana ADD menjadi tidak sesuai peruntukannya.

Pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola ADD dengan mengalokasikan ADD sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, prioritas pembangunan desa yang dibutuhkan, potensi desa yang dimiliki, serta dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi

oleh desanya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) (Darmiasih et al., 2015).

Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan penyaluran Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dalam mengelola dana ADD pemerintah desa harus melaksanakan setiap tahap pengelolaannya sesuai dengan tahap dan proses yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku dan menentukan prioritas pembangunan desa yang dibutuhkan serta potensi apa yang dimiliki oleh desa yang dapat dikembangkan menggunakan dana ADD. Berdasarkan hal itu, peneliti melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Penujak.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Institusional (*Institutional Theory*)**

Menurut DiMaggio & Powell, 1983, Institutional Theory atau teori institusional adalah teori yang menjelaskan mengenai fenomena kecenderungan dalam organisasi yang mengalami perubahan menuju kesamaan (*homogeneous*). Seiring perkembangannya, teori institusional terbagi menjadi 2 kelompok pandangan, yaitu *old-institutional theory* (OIT) yang berpendapat bahwa *institutionalization* terjadi karena adanya nilai (*values*), norma (*norms*), dan perilaku (*attitudes*) yang bersifat *taken-for-granted*, sedangkan *new institutional theory* (NIT) berpendapat bahwa *institutionalization* terjadi karena organisasi berpikir secara logis dan mempertimbangkan *classifications, routines, scripts, and schema* (Powell & DiMaggio, 1991, dalam Kisworo & Shauki, 2019).

Teori Institusional merupakan teori tentang bagaimana menggunakan pendekatan dalam mempelajari sosiologi organisasi. Teori institusional memiliki asumsi dasar bahwa individu atau organisasi cenderung untuk menyamakan bentuk dengan lingkungannya dalam rangka untuk memperoleh legitimasi. Teori Institusional atau *Institutional Theory* berkaitan dengan struktur sosial. Teori institusional membentuk terjadinya perilaku sosial dengan memperlihatkan bagaimana struktur seperti skema, aturan, norma dan rutin menjadi bentuk yang bersifat otoritatif. Dalam hal ini berarti bahwa institusi bukan hanya mencakup aturan, nilai dan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Akan tetapi, harus dilihat juga dari adanya tindakan yang terjadi dan bagaimana tindakan tersebut diulang atau direproduksi (Handika, 2020; Istiqomah, 2018).

Kaitan teori institusional dengan penelitian ini adalah desa sebagai sebuah organisasi harus menaati aturan-aturan yang telah dibuat dan memperhatikan lingkungan dimana dia berada agar memperoleh kekuatan politik dan legitimasi (Handika, 2020). Pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial yang harus dilaksanakan. Pelaku dalam organisasi harus melaksanakannya sesuai dengan aturan institusi dan memperhatikan lingkungan tempatnya berada. Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki struktur, aturan, dan norma yang bersifat otoritatif sebagaimana asumsi dasar dari teori institusional. Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya desa memiliki ketentuan yang harus diikuti yang diatur dalam peraturan yang telah ada.

### **Pengertian Pemerintah Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan (Agussalim, 2015).

Peran pemerintah desa dalam membantu pembangunan desa adalah membina, mengayomi serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Sub sistem dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan nasional adalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Dani et al., 2016).

### **Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan dasar praktik pemerintahan yang baik dan didampingi asas pengelolaan keuangan desa. Asas merupakan tumpuan berpikir dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Febrianto et al., 2021).

### **Pengertian Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019, Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa berbeda-beda. Besaran jumlah alokasi dana desa setiap desa dilihat dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan pegawai, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Rincian alokasi dana desa (ADD) dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan pembagian, yaitu 70% dari jumlah ADD Kabupaten dibagikan secara merata ke setiap desa. Sedangkan, sisanya sebesar 30% dari jumlah ADD Kabupaten dibagi untuk setiap desa secara proporsional dengan perhitungan yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan desa tersebut.

Penyaluran alokasi dana desa dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah pagu alokasi yang diterima oleh desa. Penyalurannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa). Akan tetapi, sebelum melakukan pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) maka pemerintah desa harus melengkapi persyaratan berupa berkas laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD periode sebelumnya, laporan penggunaan ADD periode sebelumnya berdasarkan aplikasi SISKEUDES, dan surat pengantar dari kecamatan (Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019).

### **Tujuan Alokasi Dana Desa**

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19, yaitu sebagai berikut:

- Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

- Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan dana Alokasi Dana Desa. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan melalui musyawarah desa. Pembahasan dalam musyawarah desa, yaitu mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam pembahasan perencanaan APB Desa ini juga terdapat pembahasan mengenai perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini karena ADD adalah bagian dari APB Desa, yaitu salah satu sumber pendapatan APB Desa (Putra et al., 2012).

Setelah melakukan tahap perencanaan melalui musyawarah maka tahap selanjutnya adalah penganggaran Alokasi Dana Desa. Tahap penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilaksanakan setelah hasil musyawarah desa disetujui oleh semua pihak terkait di desa. Setelah hasil musyawarah desa disetujui, pemerintah desa dapat menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan (Kurniawan et al., 2016).

Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Menurut Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019, secara teknis terdapat beberapa tahap yang harus dilalui dalam mekanisme pencairan dan penyaluran ADD. Penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah pagu alokasi dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Setelah itu, penyaluran dilaksanakan setelah ditetapkannya APB Desa dengan melengkapi beberapa berkas persyaratan, seperti APB Desa tahun berkenaan, laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya, laporan akhir penggunaan ADD tahun sebelumnya berdasarkan aplikasi SISKEUDES, dan surat pengantar atau rekomendasi dari kecamatan.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tahap realisasi dari rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati dalam perencanaan dan penganggaran ADD. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan yang diserahkan kepada masing-masing bidang dan biaya pemberdayaan masyarakat yang diserahkan kepada tim pelaksana desa. Tim pelaksana kegiatan desa meliputi Kepala Desa, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Masyarakat Desa (Karimah et al., 2021).

Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Pengawasan masyarakat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan, penyelewengan, maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan. Sedangkan, pengawasan secara tidak langsung dapat berupa laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana desa (Karimah et al., 2021).

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa adalah bentuk konsekuensi dari penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pemerintah desa.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD yang formatnya sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban secara administratif ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang dilaporkan kepada pemerintah di atasnya (Kurniawan et al., 2016).

### **Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut M. W. Setiawan et al., (2017), Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Oleh karena itu, pengelolaan ADD harus menyatu dengan pengelolaan APB Desa. Dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, yaitu akuntabilitas, transparansi, aspiratif, dan partisipasi.

Akuntabilitas berarti Pemerintah Desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah ada. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban organisasi atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan harus dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Selain itu, informasinya juga dapat diakses oleh masyarakat setempat (Pramesti, 2018; A. Setiawan, 2018).

Transparansi berarti bahwa tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Tersedianya informasi yang transparan (terbuka) mengakibatkan masyarakat dapat mengakses informasi yang cukup mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan program pembangunan desa. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi pemerintah desa sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan atau manipulasi yang menguntungkan salah satu pihak (A. Setiawan, 2018).

Aspiratif berarti bahwa pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan dan mendengar aspirasi masyarakat setempat sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait kebijakan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan diwujudkan oleh pemerintah desa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (M. W. Setiawan et al., 2017).

Partisipasi memiliki arti bahwa dalam mengambil keputusan publik, Pemerintah Desa secara partisipatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh oleh keputusan tersebut. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), partisipasi adalah elemen penting yang dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, agenda dan prioritas pelayanan, serta pengembangan program pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan kebijakan, perumusan, dan pengawasan APB Desa maka pemerintah desa juga harus proaktif melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (A. Setiawan, 2018; M. W. Setiawan et al., 2017).


### **Kriteria Pengelolaan ADD yang Baik dan Benar**

Menurut Kurniawan et al., 2016, Pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan alokasi dana desa. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini terkait pengelolaan dana ADD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019. Berdasarkan dasar hukum tersebut, kriteria pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar adalah :

- Pengelolaan ADD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam hal ini, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, aspiratif, dan partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri, yaitu SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).
- Pada tahap perencanaan ADD dilaksanakan musyawarah desa dengan berpedoman pada RKP Desa yang diadopsi dari RPJM Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Membentuk tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)
- Pelaksanaan program ADD sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan alokasi dana desa.
- Pengawasan pengelolaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas atau Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan, BPD, dan masyarakat desa agar mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan ADD.
- Pertanggungjawaban dilakukan dengan membuat laporan realisasi program ADD dan laporan pertanggungjawaban.
- Kepala Desa dan Perangkat Desa bekerja sama dengan BPD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, dan Masyarakat desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD secara tertib, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.

### **Kerangka Berpikir**

Penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada pemerintah Desa Penujak. Penelitian ini menggunakan Teori Institusional (*Institutional Theory*). *Institutional Theory* berkaitan dengan struktur sosial yang membentuk terjadinya perilaku sosial dengan memperlihatkan bagaimana struktur seperti aturan, norma, rutin, dan skema menjadi bentuk bersifat otoritatif. Agar penelitian ini lebih jelas, maka peneliti gambarkan melalui bagan kerangka berpikir.



**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir**

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, yaitu lebih menekankan kepada deskripsi bukan menekankan pada angka (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan data dan bekerja dengan data non-numerik. Kemudian, menafsirkan makna dari data yang didapatkan sehingga membantu memahami kehidupan sosial melalui studi di lapangan.

Metode penelitian kualitatif bersifat subjektif dari sudut pandang partisipan secara deskriptif sehingga hasil penelitiannya tidak dapat digeneralisasikan. Metode penelitian ini memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Prosedur pelaksanaannya bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi di lapangan. Kemudian, metode deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena tentang analisis pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintahan yang ada di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

### **Desain Penelitian**

Terkait tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintah Desa Penujak maka data penelitian diperoleh pada situasi dan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Oleh karena itu, dalam mengkaji permasalahannya menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan intensif dan terperinci serta mendalam tentang suatu program, aktivitas, dan peristiwa baik tingkat perorangan, berkelompok, lembaga atau pun organisasi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa tersebut (Rahardjo, 2017).

### **Pengumpulan Data**

Penelitian ini mengkaji tentang analisis pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintah Desa Penujak, sehingga informan yang dibutuhkan untuk memperoleh data adalah Kepala Desa Penujak, Sekretaris Desa Penujak, Kaur Keuangan (Bendahara Desa), Kaur Perencanaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa yang diwakili oleh 19 Kepala Dusun di Desa Penujak. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi atau pengamatan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. *Setting* lokasi atau situs penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian yang akan diteliti di lokasi penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penujak. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab terhadap para informan untuk memperoleh informasi sebenarnya tentang pengelolaan dana alokasi dana desa (ADD) di desa Penujak. Sedangkan, dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu atau terjadi berupa rekaman hasil wawancara, foto dokumentasi maupun mereview dokumen atau file-file terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### **Instrumen Penelitian**

Sugiyono (2016), menjelaskan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena yang sedang diamati dalam penelitian baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai instrumen



penelitian. Wawancara ini kemudian ditujukan kepada Kepala Desa Penujak, Sekretaris Desa Penujak, Kaur Keuangan (Bendahara Desa), Kaur Perencanaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa yang diwakili oleh 19 Kepala Dusun di Desa Penujak. Instrumen penelitian disusun terkait tentang analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa yang kemudian dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang relevan.

### **Keabsahan Data**

Uji keabsahan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah uji validitas sehingga peneliti menggunakan uji kredibilitas data. Agar data penelitian dan hasil wawancara yang diperoleh dari para informan memperoleh keabsahan data, maka peneliti melakukan uji kredibilitas dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan menggunakan bahan referensi.

### **Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan serangkaian proses yang dimulai dari mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dengan cara mengklasifikasikannya ke dalam kategori dan unit-unit, melakukan sintesa, menemukan pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, sampai dengan membuat kesimpulan yang dapat mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain (dalam Sugiyono, 2016:244).

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984), menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas pada analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal pokok dan penting, dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori-kategori. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya sehingga mendapatkan makna dari data yang diperoleh. Selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan adalah temuan baru berupa deskripsi atas suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Penujak**

Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima pemerintah desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan dengan baik serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2028 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan.

### **Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Proses perencanaan alokasi dana desa adalah tahap awal dalam proses pengelolaan alokasi dana desa. Proses perencanaan ADD di Desa Penujak dilakukan dengan cara mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) terlebih dahulu. Musyawarah dusun dilaksanakan dengan tujuan menampung semua aspirasi masyarakat pada setiap dusun yang ada di Desa Penujak. Masing-masing dusun di Desa Penujak melakukan proses musyawarah dusun secara internal yang nantinya akan disampaikan pada Musyawarah Desa (Musdes). Proses pelaksanaan

musyawarah desa ini dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, serta seluruh unsur masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah dusun, setiap dusun menyiapkan usulan program dan kegiatan yang akan diajukan dan kemudian dibahas program mana yang akan dimasukkan ke dalam Rancangan APB Desa ditentukan dengan menggunakan skala prioritas.

### **Penganggaran Alokasi Dana Desa**

Proses Penganggaran dilakukan setelah hasil musyawarah desa yang dilakukan pemerintah desa disetujui sehingga bisa disusun Rencana Penggunaan Uang (RPU). Dana ADD di Desa Penujak dianggarkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran dana ADD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019. Dana ADD di Desa Penujak lebih banyak dianggarkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa daripada untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran dana ADD akan lebih baik lagi bila anggaran untuk bidang pembinaan dan pemberdayaan lebih dinaikkan lagi jumlah porsinya sehingga dana ADD dapat mencapai tujuan penyalurannya yakni, meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

### **Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 3 Tahun 2019, penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu alokasi dengan cara pemindahbukuan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa). Penyalurannya dilakukan secara bertahap, yakni setiap triwulan dengan melengkapi berkas-berkas persyaratan pencairan dana.

Pada Desa Penujak, dana ADD disalurkan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa melalui rekening desa. Dana ADD dapat dicairkan oleh Kaur Keuangan apabila dana sudah ditransfer pemerintah kabupaten dan masuk ke rekening Desa Penujak. Setelah dana ADD dicairkan oleh Kaur Keuangan maka pemerintah desa dapat menyalurkan dana tersebut sesuai yang sudah dianggarkan. Penyaluran dana ADD dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa dilakukan secara bertahap, yaitu 4 tahap atau setiap triwulan. Kemudian, pemerintah desa menyalurkan dana ADD yang diterima setiap bulan atau 12 tahap.

Secara teknis terdapat beberapa tahapan untuk mekanisme pencairan dan penyaluran dana ADD yang dilakukan Desa Penujak. Tahapan ini disampaikan oleh Kaur Keuangan Desa Penujak sebagai berikut: *“Adapun tahapan penyaluran dana ADD adalah: 1) verifikasi dan rekomendasi dari kecamatan serta rekomendasi dari pendamping desa; 2) antar surat rekomendasi ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Setelah itu, ke badan keuangan kabupaten di bagian BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Setelah disetujui baru bisa masuk rekening desa; 3) ajukan SPP (surat permintaan pembayaran) untuk penarikan ke pihak bank NTB untuk mencairkan dana ADD maupun DD; 4) verifikasi berkas SPP oleh sekretaris desa; 5) mengajukan SPP dan disetujui oleh kepala desa; 6) membagikan atau menyalurkan dana ADD sesuai realisasi SPP; 7) membuat dokumen SPJ (Surat pertanggung Jawaban) dana ADD.” (Lalu Abdi Utama Sari, Kaur Keuangan Desa Penujak, Senin 24 Oktober 2022).*

### **Penggunaan Alokasi Dana Desa**

Proses selanjutnya setelah pencairan dan penyaluran, adalah proses Penggunaan ADD. Penggunaan Dana ADD di Desa Penujak digunakan untuk pembayaran kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta BPD, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun rincian kegiatan programnya adalah Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Penyediaan Jaminan Sosial bagi

Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKP Desa, dll), Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Penguatan dan Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa, Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll), Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, serta Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa Penujak sudah dilaksanakan dan disalurkan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah No.3 Tahun 2019.

### **Pengawasan Alokasi Dana Desa**

Pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 3 Tahun 2019, pada pasal 21 menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kecamatan wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana ADD. Secara fungsional, pengawasan Alokasi Dana Desa Penujak adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas atau pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ataupun Kecamatan Praya Barat terhadap pelaksanaan ADD Pemerintah Desa Penujak. Bentuk pengawasan secara fungsional di Desa Penujak berupa pelaporan ADD yang dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh pihak Inspektorat Daerah dengan melakukan Audit Internal di Desa Penujak. Sedangkan, Pemerintah Kecamatan biasanya melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk Monev (monitoring dan evaluasi). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Desa Penujak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain pengawasan secara fungsional, masyarakat Desa Penujak juga ikut mengawasi jalannya pemerintah desa. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk mengamati pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa serta dengan melalui perantara, yakni melalui BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, dan unsur masyarakat lainnya.

### **Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa**

Proses pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan alokasi dana desa adalah pertanggungjawaban atas penggunaan dana ADD yang sudah diterima oleh pemerintah Desa Penujak. Dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019 ditetapkan bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan ADD disampaikan kepada Bupati melalui Camat berupa laporan penerimaan dan realisasi ADD serta laporan ADD yang terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APB Desa, yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah Desa Penujak bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif adalah pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana ADD yang berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD.

Laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Penujak disampaikan dalam bentuk pelaporan atas hasil pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati melalui Camat. Pertanggungjawaban penggunaan ADD dilakukan setiap triwulan pada saat pencairan tahap selanjutnya dan akhir tahun.

Pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah Desa Penujak kepada masyarakat, disampaikan melalui musyawarah desa yang memuat informasi penyelenggaraan pemerintah desa (IPPD) yang dilaksanakan pada akhir tahun dan dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat Desa Penujak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya transparansi yang dilakukan pemerintah Desa Penujak kepada masyarakat atas pengelolaan dana ADD. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pengelolaan dana ADD, yaitu harus dilaksanakan partisipatif, transparan, akuntabel, dan aspiratif. Selain itu, pertanggungjawaban dan pelaporan dana ADD yang dilakukan oleh Desa

Penujak sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019.

## KESIMPULAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada seluruh proses pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Penujak dimulai dari perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan dana ADD sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Penujak dan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019. Selain itu, dalam pengelolaan dana ADD di Desa Penujak sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan dana ADD, yaitu prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Aspiratif, dan Partisipasi.

Akan tetapi, dana ADD masih belum dapat mencakup bidang pembangunan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat. Pengelolaan dana ADD di Desa Penujak akan menjadi lebih baik lagi bila dana ADD dapat mencakup pengurangan kemiskinan dan kesenjangan serta peningkatan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara administratif pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Penujak sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, secara substansi masih belum menyentuk makna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya.

## REFERENSI

- Agussalim. (2015). Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. *Universitas Negeri Makassar, 1465140008*.
- Andini, D. P., & Ahmad, A. (2020). Analisis Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jenggawah Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8(3), 157–165.
- Army, Y., & Puspita, R. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kesesuaian Kebutuhan Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. *Accounting Profession Journal (ApaJi)*, 2(1), 26–30.
- Dani, T. F., Suhaimi, E., & Maulana, T. A. (2016). Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa Pada Kota Lhokseumawe Tahun 2015. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3(1), 49–65.
- Darmiasih, N. K., Sulindawati, N. L. G. E., & Darmawan, N. A. S. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI, Vol.1(No.3)*.
- Febrianto, G., Ati, N. U., & Anadza, H. (2021). Manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pesanggrahan Kota Batu. *Jurnal Respon Publik*, 15(7), 55–61.
- Handika, R. F. (2020). Aliansi Strategis dan Kinerja Perusahaan: Perspektif Teori Institusional. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Simulasi Bisnis (JMASSBI)*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.25077/mssb.1.2.83-90.2020>
- Istiqomah, N. (2018). Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan

- Teori Institusional. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 69–90.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wamusmawatie, I. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597–602. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1786>
- Kisworo, J., & Shauki, E. S. (2019). Teori Institusional dalam Penyusunan dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Kasus Pada Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 305–321.
- Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1), 1–15.
- M., R., & F. B. M. . (2018). Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (Studi di Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Manajemen Dan Kearifan Lokal Indonesia*, 2(2), 62–69. <https://doi.org/https://journal.apmai.org/v2/index.php/jmkli>
- Peraturan Bupati Lombok Tengah. (2019). *Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Ang.* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128475/perbup-kab-lombok-tengah-no-3-tahun-2019>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Pramesti, F. A. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. *Departemen Politik Dan Pemerintahan.*
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1203–1212.
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. *Universitas Islam Negeri.*
- Rusadi, S., & Nazir, Y. (2019). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 7(2), 11–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.47828/jianaasian.v7i02.39>
- Setiawan, A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*, 11(22), 23–36.
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1).

Sofa, D. M., & Hidayat, M. T. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Terhadap Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Tulungrejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2015. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 19–26. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3179>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Ke-23). CV ALFABETA.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>